



WALIKOTA PASURUAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 28 TAHUN 2005

T E N T A N G

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA OPERASIONAL BAGIAN BAGI HASIL PEMERINTAH KOTA PASURUAN YANG DIPEROLEH DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan biaya operasional bagian bagi hasil Pemerintah Kota Pasuruan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, maka penggunaan dan pertanggungjawabannya perlu diatur lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Bagian Bagi Hasil Pemerintah kota Pasuruan Yang Diperoleh Dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005;
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri keuangan Nomor 6 / KMK.04 / 2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 tahun 2005 tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Bagi Hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 / 2429 / SJ perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA OPERASIONAL BAGIAN BAGI HASIL PEMERINTAH KOTA PASURUAN YANG DIPEROLEH DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Bagi Hasil Pusat adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Pemerintah Propinsi / Kabupaten / Kota berdasarkan angka persentase.
5. Bagi Hasil Propinsi adalah dana yang bersumber dari pungutan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan yang dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota berdasarkan angka persentase.

6. Biaya.....

6. Biaya Operasional adalah uang yang digunakan untuk membiayai rangkaian kegiatan mulai dari sosialisasi, penghimpunan data obyek dan subyek, penetapan, penagihan, monitoring dan evaluasi serta kegiatan koordinasi.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.
8. Aparat Penunjang adalah aparat yang secara tidak langsung terkait dengan pelaksanaan penerimaan bagi hasil Pemerintah Kota.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung proses kegiatan dan kelancaran serta peningkatan penerimaan Bagian Bagi Hasil Pemerintah Kota, perlu diberikan Biaya operasional.
- (2) Besarnya Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota.

Pasal 3

- (1) Biaya operasional dapat dianggarkan apabila telah ditetapkan target penerimaan Bagian Bagi Hasil Pemerintah Kota.
- (2) Penganggaran Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan kepada Pos Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

- (1) Alokasi penggunaan Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sebesar 50 % digunakan untuk kegiatan sosialisasi, penghimpunan data obyek dan subyek, penetapan, penagihan, monitoring, rapat-rapat, dan evaluasi serta kegiatan lainnya yang menunjang penerimaan daerah;
 - b. sebesar 30 % digunakan untuk biaya honorarium Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Kota yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota; dan
 - c. sebesar 20 % digunakan untuk biaya koordinasi dan pembinaan aparat penunjang dalam rangka mendukung kelancaran penerimaan daerah.
- (2) Pembagian biaya honorarium dan biaya koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap akhir bulan Kepala Unit Satuan Kerja pengelola Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Walikota.
- (2) Mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6.....

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka :

- a. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Tim Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002,Tanggal 08 Juni, Nomor 12, Seri E);
- b. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002,Tanggal 08 Juni, Nomor 13, Seri E);
- c. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tim Intensifikasi Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002,Tanggal 08 Juni, Nomor 14, Seri E);
- d. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 21Tahun 2002 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002,Tanggal 08 Juni, Nomor 15, Seri E);
- e. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2003 tentang Tim Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003, Tanggal 21 April, Nomor 03, Seri E),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 29 Desember
2005

WALIKOTA PASURUAN,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 29 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Drs. H. SETIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 510 062 686

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2005 , TANGGAL 29 Desember
NOMOR 20 , SERIE